

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik sebagai salah satu acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam lingkup pemerintahan. Dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pelayanan publik yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dinilai dari bekerjanya pelayanan publik bagi kepentingan masyarakat. Selain itu pelayanan publik juga dapat menilai kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.¹ Pengaturan tentang standar pelayanan publik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya akan disebut UU No. 25 Tahun 2009). Menurut Pasal 1 Nomor 1 UU No. 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar pelayanan sebagai sebuah acuan bagi penyelenggara pelayanan dan juga sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.² Dalam perkembangannya, pelayanan publik timbul karena kewajiban dalam sebuah proses penyelenggaraan

¹ Itje Pangkey dan Margareth Inof, *Manajemen Pelayanan Publik* (Tahta Media Group)

² Lihat Pasal 4 *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik* (Indonesia, 2009).

kegiatan pemerintahan yang baik dan bersifat individual ataupun berkelompok. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam pemberian layanan yang dapat menimbulkan diskriminasi pelayanan bagi masyarakat.³ Dalam pemberian layanan oleh sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta memiliki standar pelayanan. Standar pelayanan ini sebagai dasar dalam pemberian layanan dan pelaksanaan kewajiban.

Definisi pelayanan publik juga dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴ Penyelenggara dari pelayanan publik menurut Pasal 1 Nomor 2 UU No. 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang semata dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai contoh yaitu instansi pemerintah yang merupakan penyelenggara pelayanan publik, maka di seluruh sektor dalam instansi pemerintah mengacu pada pelayanan publik yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. Dalam pemberian pelayanan yang efisien, penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan

³ Sutedi A., *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta : Sinar Grafika)

⁴ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

dan keinginan masyarakat, harus memperhatikan ketepatan dalam penyampaian untuk mewujudkan harapan masyarakat.⁵

Penyelenggaraan pelayanan memerlukan standar pelayanan sebagai acuan dan tolak ukur agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan optimal.⁶ Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa terdapat 14 komponen standar pelayanan. Sebagaimana fokus utama dalam penelitian ini yaitu standar pelayanan di Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan sebagai instansi pemerintah yang mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pemberian layanan. Kantor pertanahan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas administrasi hak-hak tanah, memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan salah satunya yaitu dalam pendaftaran tanah. Terkait pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) untuk menjamin kepastian hukum, maka oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang

⁵ Cornelis dan Kusnadi, "Kualitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional)," *The World of Public Administration Journal*, Vol. 4 No. 1, (2022).

⁶ Lawiya, dkk, "Penerapan Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik", *LUTUR Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (2023): 19–26.

⁷ Lihat Pasal 19 *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria* (Indonesia, 1960).

dimiliki oleh Indonesia.⁸ maka dari itu, dalam kehidupan masyarakat, keberadaan akan tanah sangat penting sehingga perlu dilakukan pendaftaran atas tanah supaya memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya akan disebut PP No. 24 Tahun 1997), bahwa pendaftaran tanah memiliki tujuan penting yaitu untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.⁹ Hal ini dilakukan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah, supaya mereka dapat dengan mudah membuktikan bahwa mereka berhak atas sebidang tanah tertentu, melalui pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah.¹⁰

Indonesia mengupayakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya akan disebut PTSL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya akan disebut Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018). PTSL yang sebelumnya bernama Proyek Operasi Nasional Agraria yang disingkat menjadi PRONA memiliki perbedaan, Dalam program PRONA tidak seluruh bidang yang bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan, namun dilakukan secara bertahap. Sedangkan program PTSL seluruh tanah dalam satu desa yang belum bersertifikat akan diproses secara

⁸ Lihat Pasal 33 Ayat (3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia, 1945).

⁹ Lihat Pasal 3 *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* (Indonesia, 1997).

¹⁰ Tehupeiori, "*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah*", (Jakarta : UKI PRESS, 2023)

bersama.¹¹ Melalui program PTSL, maka semua bidang tanah yang belum disertifikasi akan di proses untuk diterbitkannya sertipikat. Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan di seluruh daerah di Indonesia melakukan pendataan tanah, supaya kepemilikan atas tanah tersebut jelas dan memiliki kepastian hukum.¹²

PTSL sebagai kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak pada objek tanah di seluruh Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, di dalam salah satu tahapannya yaitu berupa pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran. PTSL mengalami beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya mendaftarkan tanah, masyarakat yang merasa program PTSL ini berbelit-belit serta biaya yang tidak murah.¹³

Masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran tanah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi, atau informasi yang tidak cukup jelas. Masyarakat seharusnya tidak dibebani dengan kesulitan akan memahami prosedur atau ketentuan apa saja yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Sebagaimana hasil penelitian Celine di desa Lombang Dajah Bangkalan, menyebutkan bahwa program PTSL prosedurnya rumit, berbelit-belit, dan

¹¹ N. Sjamsi dan Monoarfa, "Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 Dalam Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Pensektifikasi Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Jilid 7 No. 1 (2021).

¹² Hairuddin Minu, dkk, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Administratio : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 12 No 3, (2023).

¹³ Dalia, "Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Di Desa Lombang Dajah Kabupaten Bangkalan)", *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No.6, (2020).

membutuhkan biaya yang cukup tinggi.¹⁴ Selanjutnya, penelitian Handy Pratama dkk., bahwa di desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanahnya karena tidak adanya kepastian dalam jangka waktu penyelesaian, prosedur pelayanan yang berbelit-belit, biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi, dan sikap petugas PTSL yang belum transparan dalam memberikan pelayanan.¹⁵ Kemudian, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wiranti dkk., diketahui bahwa Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang sebagai salah satu desa yang tidak mencapai target dalam pelaksanaan PTSL disebabkan karena banyak masyarakat yang enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebabkan luas dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bagi pajak bumi dan bangunan (SPPT) serta luas di lapangan yang berlainan.¹⁶

Meskipun PTSL telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, penjelasan mengenai standar pelayanan dalam pelaksanaan PTSL yang seharusnya diuraikan secara jelas sehingga menimbulkan pemahaman kepada seluruh kalangan masyarakat, ternyata terdapat kurangnya penjelasan khususnya menurut komponen standar pelayanan. Dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (selanjutnya akan disebut Perka BPN No. 1 Tahun 2010), hanya menjelaskan ruang lingkup atau komponen dalam PTSL yaitu

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Handy Pratama, Aris Sunarya, Sapto Pramono, "Akuntabilitas dan Transparansi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo," *Soetomo Administrasi Publik*, (2023).

¹⁶ Wiranti Agustina Ningrum dan Gunawan Djajaputra, "Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (Contoh Kasus: Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2018).

diantaranya : kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu, prosedur, dan pelaporan. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 21 bahwa terdapat 14 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widjiantoro menjelaskan bahwa “kunci kesejahteraan masyarakat adalah jika pelayanan publik di suatu daerah berlangsung dengan baik”.¹⁷ Maka dari itu, sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu tentang standar pelayanan di Kantor Pertanahan. Kantor pertanahan sebagai instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pemberian layanan harus memperhatikan dan mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009. Standar pelayanan yang diterapkan dengan baik, dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat telah sesuai dan memenuhi harapan. Dengan adanya kejelasan terkait standar pelayanan maka masyarakat akan lebih mudah untuk memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban, berkas yang dibutuhkan ketika hendak mendaftarkan tanahnya, dan kepastian hukum atau jaminan yang akan didapatkan.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah sarat dengan permasalahan, misalnya prosedur pelayanan yang berbelit, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat.¹⁸ Serta beberapa komponen yang tidak diuraikan dalam Perka BPN No. 1 Tahun 2010 ini mengakibatkan adanya standar pelayanan yang tidak

¹⁷ Yudhistira, “Pelayanan Publik Yang Baik Adalah Kunci Kesejahteraan Masyarakat”, Pelayanan Publik Yang Baik Adalah Kunci Kesejahteraan Masyarakat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (babelprov.go.id), diakses pada 30 Oktober 2024, 19:38).

¹⁸ Engkus, dkk., “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 1, (2021).

terpenuhi. Komponen standar pelayanan yang tidak terpenuhi dapat menjadi faktor fenomena pendaftaran tanah yang berbelit-belit. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diketahui terdapat kekosongan pada standar pelayanan prosedur PTSL, yaitu pada komponen standar pelayanannya dan pemberian kepastian hukum hak atas tanah sebagai akibat dari kurangnya komponen tersebut. Sangat penting untuk diketahui oleh penerima ataupun pengguna layanan terkait standar pelayanan yang ada dengan jelas dan dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut tentang standar pelayanan publik di dalam pelaksanaan program PTSL mengacu pada Perka BPN No. 1 Tahun 2010, sehingga hendak dilakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP MENURUT PERATURAN KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2010”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana komponen standar pelayanan dalam prosedur PTSL menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010?
2. Bagaimana kepastian hukum prosedur PTSL?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana komponen standar pelayanan dalam

prosedur PTSL menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 dan kepastian hukum prosedur PTSL.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan proposal/penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan kepada penulis dan pembaca penelitian ini tentang komponen standar pelayanan publik dalam pelaksanaan PTSL menurut Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 dan kepastian hukum pada prosedur PTSL.
- 2) Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan landasan teori hukum, khususnya dalam hukum administrasi negara, yang membahas tentang standar pelayanan dalam pelaksanaan program PTSL.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memberi masukan tentang bagaimana komponen standar pelayanan publik dalam pelaksanaan PTSL menurut Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 dan kepastian hukum pada prosedur PTSL.
- 2) Untuk menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat khususnya yang hendak melakukan PTSL dan bagaimana komponen standar pelayanan publik dalam pelaksanaan PTSL menurut Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	ANALISIS HEURMEUNITIKA GOOD GOVERNANCE DALAM LAYANAN PUBLIK TERHADAP PERKABAN ATR/BPN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN, (Dinar Fatmawati, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021)	1. Bagaimana menjamin bahwa pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan wewenang-nya?	Isu hukum pada penelitian ini yaitu jaminan terhadap rakyat untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pelayanan publik.	Fokus penelitian sebelumnya berfokus pada asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan layanan publik. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah komponen standar pelayanan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010.
2.	PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM UPAYA MEWUJUDKAN ASAS TERJANGKAU, (Yudha Aji Prayoga, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021)	1. Bagaimana- kah PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat ? 2. Bagaimana- kah pemenuhan asas terjangkau	Isu hukum pada skripsi ini adalah hambatan dalam penerapan PTSL yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan	Fokus penelitian sebelumnya berfokus pada upaya mewujudkan asas terjangkau dalam pelaksanaan PTSL sesuai dengan UU Pelayanan

		dalam PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat ? 3. Apakah Faktor penghambat dalam PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat ?	Publik.	Publik. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah komponen standar pelayanan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut Perka BPN Nomor 1 Tahun 2010.
3.	PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL), (Khoeron, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2019)	1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ? 2. Apa saja yang menjadi hambatan pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?	Isu hukum pada skripsi ini adalah pelaksanaan program PTSL yang kurang terimplementasi karena adanya hambatan-hambatan.	Fokus penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan PTSL dan hambatan dalam pelaksanaannya . Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah komponen standar pelayanan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap menurut Perka BPN Nomor 1 Tahun 2010.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini meneliti dengan menemukan sebuah aturan hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti.¹⁹ Berdasarkan aturan hukum tersebut, kemudian penelitian ini difokuskan pada norma hukum dan doktrin yang berlaku, dan relevan terkait dengan standar pelayanan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menurut Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji untuk ditemukan jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statutes approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara menelaah regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.²⁰ Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria,
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

¹⁹ Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum. Edisi Revisi*”, Prenada Media Group : Jakarta, (2022), hlm 10

²⁰ *Ibid*, hlm 132

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah,
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan
- 6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang melihat dari pandangan dan doktrin yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menganalisis pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum tersebut maka peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.²¹ Konsep yang akan menjadi fokus penelitian yaitu tentang konsep negara kesejahteraan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan teori filsafat hukum yang relevan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran mencari bahan hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan

²¹ *Ibid*, hlm 135

undang-undang (*statue approach*), sehingga peneliti akan mencari peraturan hukum serta doktrin yang relevan dengan isu/kasus yang diteliti. Bahan hukum terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer merupakan bahan yang didapatkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Diantaranya yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait, yaitu terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah,
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan
- 6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder merupakan bahan yang didapatkan selain dari peraturan perundang-undangan yaitu literatur atau buku-buku hukum, artikel/karya ilmiah, bahan internet dan bahan hukum sekunder lain yang relevan dengan objek kajian penelitian.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis dalam penelitian ini adalah melakukan telaah atas isu hukum yang diteliti berdasarkan pengumpulan bahan-bahan dan menarik hasil kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan perspektif berdasarkan argument yang disusun dalam kesimpulan.